



PENGUMUMAN
NOMOR KP.01.04/IV/15946/2021
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/15490/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi (Pasca Sanggah) Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021, dan sesuai surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja NonGuru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, maka bersama ini disampaikan:

1. Peserta yang lulus seleksi administrasi **dapat** mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi. Selanjutnya, khusus jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dengan penempatan pada kantor pusat akan mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan dengan metode wawancara yang pelaksanaannya akan diumumkan kemudian.
2. **Lokasi, jadwal dan sesi ujian** Seleksi Kompetensi bagi masing-masing peserta tercantum pada Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Tahun 2021 yang dapat dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id> mulai tanggal 17 September 2021 sampai dengan H-2 waktu pelaksanaan ujian masing-masing peserta.
3. Peserta melakukan Cetak Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dengan memasukkan nomor registrasi yang tercantum pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN (17 digit) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada menu Pengumuman kolom Cetak Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi dan *Nametag* Peserta.
4. Ujian Seleksi Kompetensi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi ujian setiap hari, dan khusus hari Jumat diselenggarakan 2 (dua) sesi ujian. Daftar titik lokasi, alamat lokasi, dan tanggal pelaksanaan Seleksi Kompetensi pada setiap provinsi tercantum pada lampiran dalam pengumuman ini.

5. Setiap peserta agar **memastikan** lokasi ujian dan alamat yang tercantum pada Kartu Jadwal Ujian **sama** dengan lampiran dalam pengumuman ini.
6. Peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan lokasi dan jadwal masing-masing sebagaimana lokasi, jadwal, dan sesi ujian yang tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Tahun 2021.
7. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal ujian yang telah ditentukan;
8. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas Penanganan COVID-19, bahwa pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
 - a. Melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test* antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya **wajib dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan ujian sesuai jadwal masing-masing**;
 - b. Menggunakan masker medis 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*);
 - c. Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - d. Cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*;
 - e. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 pada lokasi ujian di wilayah **Jawa dan Bali** wajib sudah divaksin dosis pertama.
9. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, **peserta diwajibkan**:
 - a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol kesehatan
 - b. **Membawa**:
 - 1) **Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2021** yang dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) **Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Tahun 2021** yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - 3) **Asli** KTP elektronik atau KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;

- 4) **Hasil swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 2x24 jam atau **rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
- 5) **Sertifikat vaksin** minimal dosis pertama yang telah dicetak atau yang terdapat pada aplikasi PeduliLindungi atau surat keterangan dokter yang menyatakan tidak dapat diberikan vaksin karena sedang hamil/penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan/penderita komorbid, khusus bagi peserta pada lokasi ujian di wilayah Jawa dan Bali;
- 6) **Formulir Deklarasi Sehat** yang telah diisi dan dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
- 7) Alat tulis pribadi (pensil kayu);
- 8) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/*hand sanitizer*/alat bantu gerak);

c. **Memakai:**

- 1) Masker medis minimal 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 2) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab);
 - 3) *Name tag* peserta Seleksi Kompetensi Seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - 4) Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 5) Tidak membawa kendaraan pribadi. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi ujian.
10. Khusus bagi peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan atau isolasi mandiri, maka wajib menyampaikan laporan maksimal H-1 sebelum ujian kepada Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui email casn2021@kemkes.go.id, sebelum jadwal pelaksanaan ujian dengan melampirkan bukti surat keterangan dokter dan atau hasil *swab* RT PCR

atau *rapid test* antigen dan keterangan menjalani perawatan atau isolasi dari pejabat yang berwenang;

11. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu dan hadir di lokasi ujian 70 (tujuh puluh) menit sebelum waktu ujian sesuai sesi masing-masing, karena setiap peserta akan mengikuti tahapan registrasi, pemberian PIN, penitipan barang, *body checking*, dan menyaksikan video tutorial tata cara pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) di ruang tunggu steril, sebelum memasuki ruang ujian sebagaimana tercantum pada Lampiran;
12. Peserta diwajibkan mengikuti pemeriksaan suhu tubuh. Apabila dari hasil pemeriksaan suhu tersebut, peserta memiliki suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka peserta diberikan tanda khusus, mengikuti jalur khusus dan melaksanakan ujian di tempat terpisah (ruangan khusus);
13. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian;
14. Peserta diwajibkan melakukan scan *barcode* pada Kartu Peserta Seleksi CASN 2021 untuk mendapatkan PIN Registrasi. Tahapan pemberian PIN bagi peserta akan ditutup 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi sesuai sesi masing-masing, sehingga bagi peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;.
15. Pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
16. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://itjen.kemkes.go.id/wbs/>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

17. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK.
18. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
19. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama sekali tidak dipungut biaya.

Jakarta, 17 September 2021

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan

CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA